



PUTUSAN

Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

Sederah alias Amaq Unah bin Amaq Irah, tempat dan tanggal

lahir Pejanggik, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHARDI., S.H. dan LALU DENY RUSMIN J.,S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Hukum "LBH SOLUSI RAKYAT" yang beralamat di Jalan H.L. Hasim No. 69 Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 703/SK/Pdt/2023/PAPra tanggal 13 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email lalu.deny.rusmin.jayadi@gmail.com, sebagai Kuasa Hukum Penggugat; melawan

Halaman 1 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Ramli bin Sederah alias Amaq Unah, tempat dan tanggal lahir
Pejanggik, 03 November 1987, agama Islam,
pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Ular Naga, Desa Pejanggik,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
Tergugat;

dan

**Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah (BPN
LOTENG)**, alamat di Jalan Mamiq Ocet,
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Kuasa Hukumnya
dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah yang telah
didaftarkan secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
tanggal 3 November 2023 dengan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat dari
hasil pernikahan sah antara Penggugat dengan Sonah
2. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang dibeli
oleh penggugat pada Tahun 1989, dengan pemilik sebelumnya atau
bertindak sebagai penjual pada saat itu adalah amah Mainah, dengan
nomor Pipil 5140, Percil Nomor 241a, Kelas IV dengan Luas + +2,093
m2 (saat ini telah dilakukan pengukuran ulang luasnya menjadi +2,016

Halaman 2 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



m2 m2), No. SPPT 52.02.100.004.008-0030.0, dengan batas batas saat ini adalah :

- Batas Utara : Tanah Sawah Amaq Mulinah
- Batas Barat : Sawah Maujud
- Batas selatan : Sawah Amaq Ajar
- Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah

Yang kemudian mohon sebut sebagai objek Sengketa

3. Bahwa atas tanah yang disebutkan pada angka 2 diatas, oleh Penggugat kemudian digarap dan dimanfaatkan oleh Penggugat secara terus menerus dan tidak terputus, mengingat bahwa tanah sawah tersebut hanyalah satu satunya milik dan sumber penghasilan dari Penggugat;

4. Bahwa kemudian Penggugat pernah menyatakan atau menyuruh kepada Tergugat untuk menggarap sawah tersebut, yang kemudian disalah artikan oleh Tergugat, sehingga Tergugat merasa diberikan hibah oleh Penggugat;

5. Bahwa kemudian atas salah pengertian atau salah penerimaan bahasa yang diterima oleh Tergugat, sehingga kemudian atas tanah obyek sengketa tersebut dibuatkan surat dibawah tangan atau surat pernyataan Pemberian Hibah oleh Tergugat, pada tanggal 5 September 2018 yang teregister di kantor desa pejanggik dengan No Register 30/PJK/HBH/09/2018, yang oleh Penggugat dirasa tidak pernah membuat dan menanda tangani surat pernyataan hibah tersebut;

6. Bahwa saat ini penggugat telah menikah untuk kedua kalinya, dan memiliki anak turunan hasil dari Perkawinan keduanya dengan seorang Perempuan bernama Marlina, dan memiliki 2 (dua) orang anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut, yakni :

- Auva Fitria Nurwahida, Perempuan, Umur + 14 Tahun, pelajar
- Nuraliza, Perempuan, Umur + 12 Tahun, pelajar

Halaman 3 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



7. Bahwa alasan penggugat mengajukan permohonan pembatalan Hibah ini adalah, diantaranya:

- a. Bahwa saat ini mengingat akan kebutuhan dari Penggugat yang hanya mengandalkan semata mata penhasilannya dari hasil menggarap sawah tersebut/obyek sengketa untuk mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya diatas, yang selama ini Penggugat merasa tidak pernah diurus dan diperhatikan kebutuhannya oleh Tergugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat merasa kesulitan;
- b. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah lama tidak ada komunikasi/tegur sapa lagi sampai saat ini
- c. Bahwa Tergugat sempat hendak menganiaya Penggugat serta mengata ngatai ibu tirinya dengan umpatan dan ujaran yang tidak baik serta tidak patut untuk didengar:

8. Bahwa penghibahan terhadap obyek sengketa kepada Tergugat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 298 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya"
- Pasal 1688 Kuhperdata yang menyatakan "bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali :
 - a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah
 - b. Jika seorang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah
 - c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya



- Pasal 1682 KUHP data yang menyatakan "Pemberian hibah harus menggunakan akta notaris". Hibah yang berkaitan dengan tanah wajib dinyatakan dalam akta otentik yang dibuat PPAT
- Kompilasi hukum islam pasal 210 yang menyatakan " Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 Tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan "Hibah yang melebihi dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum"
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/AG/1958 tanggal 19 November 1958 yang menyatakan "Penghibahan tidak boleh melanggar hak waris dari anak-anak lainnya"

Dengan demikian apa yang menjadi rujukan norma atau hukum diatas bila kemudian di korelasikan dengan alasan alasan ingin membatalkan hibah seperti yang kami uraikan pada angka 7 adalah sangat berdasar dan cukup beralasan.mengandung pengertian bahwa dalam harta pemberi hibah terdapat hak bagian mutlak anak sebagai ahli warisnya dan hal ini dilindungi oleh Undang Undang

9. Bahwa kepemilikan Tergugat/surat-surat/dokumen dokumen yang timbul selama ini atas obyek sengketa yang diperoleh melalui hibah adalah tidak sah oleh karena telah melanggar ketentuan ketentuan yang telah kami uraikan secara jelas pada angka 7 dan 8, dimana selain Tergugat telah berlaku Durhaka kepada Penggugat juga telah melebihi bagian yang seharusnya di terima yaitu tidak melebihi 1/3 bagian, dan tergugat tidak mempunyai hak mutlak menguasai secara keseluruhan obyek sengketa olehh karenanya penggugat mohon kepada yth, ketua Pengadilan agama Praya melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo untuk berkenan menyatakan

Halaman 5 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



kepemilikan tergugat atas obyek sengketa berdasarkan hibah adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

Bahwa Berdasarkan Alasan – Alasan Yang Telah Diuraikan Di Atas, Kami Mohon Agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Memberikan Putusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat adalah anak dari Penggugat
3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan hibah yang dibuat oleh Tergugat atas tanah sawah nomor Pipil 5140, Percil Nomor 241a, Kelas IV dengan Luas + 0.350, No. SPPT 52.02.100.004.008-0030.0 dengan batas saat ini adalah :
 - Batas Utara : Tanah Sawah Amaq Mulinah
 - Batas Barat : Sawah Maujud
 - Batas selatan : Sawah Amaq Ajar
 - Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah

Tertanggal 05 September 2018 adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum

4. Menyatakan hukum oleh karena penguasaan, kepemilikan terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum, maka segala surat dan atau sertifikat yang terbit atau timbul diatasnya adalah dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum

5. Menyatakan hukum Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini.

6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya(*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat

Halaman 6 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada Majelis Hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Mujitahid, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Desember 2023, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Angka 1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat (Ramli Bin Sederah) dari hasil pernikahan sah antara Penggugat dengan Sonah (ibu Tergugat);

Halaman 7 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



2. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang dibeli oleh penggugat pada Tahun 1989, dengan pemilik sebelumnya atau bertindak sebagai penjual pada saat itu adalah amah Mainah, dengan nomor Pipil 5140, Percil Nomor 241a, Kelas IV dengan Luas + +2,093 m2 (saat ini telah dilakukan pengukuran ulang luasnya menjadi +2,016 m2 m2), No. SPPT 52.02.100.004.008-0030.0, dengan batas batas saat ini adalah :

- Batas Utara : Tanah Sawah Amaq Mulinah
- Batas Barat : Sawah Maujud
- Batas selatan : Sawah Amaq Ajar
- Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah

Yang kemudian mohon sebut sebagai objek Sengketa

Yang kemudian dirubah atau diperbaiki menjadi:

"Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang dibeli oleh penggugat pada Tahun 1989, dengan pemilik sebelumnya atau bertindak sebagai penjual pada saat itu adalah amah Mainah, dengan nomor Pipil 5140, Percil Nomor 241a, Kelas IV dengan Luas + +2,093 m2 (saat ini telah dilakukan pengukuran ulang luasnya menjadi +2,046 m2), dengan batas batas saat ini adalah :

- Batas Utara : Tanah Sukiman
- Batas Barat : tanah ahirudin
- Batas selatan : Sawah Amaq PAjar
- Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah

Yang kemudian mohon sebut sebagai objek Sengketa

3. Perubahan pada posita angka 7 dalil gugatan Penggugat, dengan menambah alasan pengajuan permohonan pembatalan hibah dengan menambahkan dalil atau alasan yang kemudian menjadi:

d. Bahwa Penggugat Terlilit banyak Hutang dan saat ini terdesak serta diburu oleh tempatnya berhutang dan Penggugat sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari harinya dikarenakan Penggugat sudah tua/tidak seproduktif dulu sehingga untuk melunasi hutang

Halaman 8 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



hutangnya, Penggugat bermaksud untuk menjual sebagian tanah objek sengketa untuk melunasi hutang hutangnya dan sebagian untuk kebutuhan sehari hari penggugat dan anak istri Penggugat dari hasil perkawinan kedua penggugat

4. perubahan pada petitum angka 3 sehingga menjadi :

Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan hibah yang dibuat oleh Tergugat atas tanah sawah nomor Pipil 5140, Percil Nomor 241a, Kelas IV dengan Luas + 0.350, dengan batas batas saat ini adalah :

- Batas Utara : Tanah Sukiman
- Batas Barat : Tanah ahirudin
- Batas selatan : Sawah Amaq PAjar
- Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah

Tertanggal 05 September 2018 adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar dari gugatan angka satu.
2. Bahwa benar Penggugat hasil beli tanah tersebut dengan almarhum ibu kandung Tergugat.
3. Bahwa tidak benar tanah yang 2.016 M2 hanyalah satu2nya tanah yang digarap oleh Penggugat tapi ada tanah selain itu seluas 35 are yang merupakan warisan dari kakek Tergugat.
4. Bahwa tidak benar Tergugat menyalah artikan tanah hibah tersebut tapi Pemberian Penggugat kepada Tergugat (Hibah) adalah yang sebenar2nya karena berangkat dari kesadaran Penggugat sendiri yang memanggil Tergugat dengan para saksi dan menyatakan secara ikhlas untuk memberikan tanah hibah tersebut kepada Tergugat sebagaimana surat pernyataan pemberian hibah yang sah di atas materai tanggal 05 September 2018.
5. Bahwa Surat Hibah tersebut benar-benar dibuat dan resmi seperti terlihat Register Kantor Desa Pejanggik No./PJK/HBH/09/2018

Halaman 9 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pejanggik Bapak H. Ahmad Nusilah, s.h. dan Register dari Bapak Camat Praya Tengah No. 093/589/XII/2018 Bapak Drs. Sahri, MM. sebagaimana foto copy surat pernyataan pemberian hibah, sehingga dengan dasar itulah Tergugat mengajukan pembuatan sertifikat.

6. Benar Penggugat menikah kedua dengan Marlina sebagai ibu tiri Tergugat dan ibu tiri Tergugat menikah yang kelima kali dengan Penggugat.

7. a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengurus Penggugat, dulu tanah seluas 35 are digadai oleh penggugat seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya menikah dengan isteri kedua Penggugat/ibu tiri Tergugat dan ditebus oleh Tergugat dan langsung digarap oleh Penggugat dengan ibu tiri, tapi Tergugat dengan isteri Tergugat tetap bersabar demi kebaktian Tergugat terhadap orang tua.

b. Bahwa sempat pisah antara Penggugat dengan ibu tiri Tergugat, dan baru mau kembali atau dirujuk oleh orang tua Tergugat harus dikasih uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan itupun Tergugat yang kasih uang demi kebahagiaan orang tua Penggugat meskipun Tergugat cukup lama untuk mengumpulkan uang tersebut dari hasil jual pentol keliling.

c. Tidak benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada komunikasi, Tergugat sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua, karena Tergugat didik dengan ilmu agama, oelh karena itu Bahasa - Bahasa seperti itu hanyalah alasan yang dibuat-buat/fitnah.

8. Bahwa Tergugat dikatakan tidak mau mengikuti keinginan orang tua karena keinginan tersebut terlalu berat bagi Tergugat, karena Penggugat sangat menginginkan Tergugat bercerai dengan isteri Tergugat dan berpisah dengan kedua anak Tergugat, hal inilah Tergugat tidak bisa penuhi, kasian anak dan isteri Tergugat sangat sabar dan taat sama suami/Tergugat, nauzubillah tidak mungkin Tergugat lakukan hal ini.

Halaman 10 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



9. Bahwa Tergugat tidak pernah mau menganiaya Penggugat sebagai orang tua Penggugat dan ibu tiri Tergugat, itu hanya alasan-alasan saja, Tergugat siap buktikan kalau Tergugat pernah mau menganiaya Penggugat dan ibu tiri Terggt.

10. Bahwa mohon maaf Bapak/Ibu Ketua Pengadilan dan Ketua Hakim sebetulnya Tergugat dan keempat saudara Tergugat merasa khawatir dengan sikap Penggugat/orang tua Tergugat karena keinginan ini tidak semata-mata datang dari Penggugat sendiri tetapi keinginan ini datang dari pihak ketiga, sehingga Tergugat dan saudara2 Tergugat sangat khawatir kalau Penggugat menjual tanah tersebut karena saat ini isteri Penggugat/ibu tiri Tergugat sedang membangun rumah di tempatnya sendiri/di kampungnya dan bangunan tersebut sangat besar, sehingga jangan sampai setelah dijual dipakai untuk menyelesaikan bangunan rumah yang ada di tempatnya dan Penggugat ditinggal begitu saja krena Penggugat sudah tidak berdaya lagi, hilang akal dan pikiran/pikun, hal ini sangat di khawatirkan oleh saudara-saudara Tergugat, keluarga Tergugat baik dari keluarga Bapak maupun kelurga dari ibu, bahkan juga pihak Desa juga sangat mengawatirkn hal tersebut.

11. Bahwa Tergugat dan saudara2 Tergugat juga paman2 Tergugat dari keluarga bapak dan masyarakat juga sangat besar keawatirannya untuk itu lebih2 ibu tiri Tergugat masih muda baru usia lebih kurang 40 tahun sementara Penggugat sudah berumur 75 tahun, sehingga kalau terjadi apa-apa bagaimana nasib Penggugat dan saudara-saudara Tergugat.

12. Bahwa kami tahu persis keadaan orang tua kami sudah pikun dan sudah tidak berdaya dan tidak mungkin bisa berfikir seperti ini, sedangkan ibu tiri masih muda dan sering kawin sehingga kami dan keluarga sangat khawatir, andaikan semata-mata untuk biaya hidupnya gak masalah, dan kami dengan saudara-saudara akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan orang tua sesuai kemampuan.

Halaman 11 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



13. Bahwa kami dengan saudara2 kami juga sesuai dengan nasehat dan petunjuk dari paman2 Tergugat dari bapak dan ibu juga dari perangkat desa menyarankan untuk mempertahankan tanah tersebut jangan dijual karena kasian bapak saya sudah pikun dan sangat dipengaruhi oleh pihak ketiga.

14. Bahwa dari perbaikan gugatan Kuasa penggugat pada angka 2 yang menyatakan OBYEK YANG DIPERKARA TERSEBUT HASIL BELI PENGGUGAT DENGAN IBU Tergugat, maka sesuai dengan petunjuk, pendapat para tokoh dan pemerintahan desa yang ada di desa pejanggik, obyek tersebut termasuk Harta Bersama penggugat dengan ibu kandung Tergugat dan saudara - saudara tergugat, dan tentu sekali ini harus dibagi sebagai bagian untuk bagian penggugat dan sebagai almarhum ibu tergugat dan saudara-saudara tergugat yang harus turun ke tergugat dan saudara-saudara kami.

Perubahan pada angka 3 pada posita angka 7 alasan pengajuan pembatalan hibah adalah Penggugat terlilit utang dan itu sangat tidak benar, yang benar Ibu tiri tergugat lagi membangun rumah yang sangat besar di kampung halamannya.

Pada angka 4 perubahan petitum angka 3 menyatakan secara hukum surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Tergugat atas tanah sawah nomor pipil 5140, percil nomor 241a, kelas IV dengan luas seperti dalam surat hibah tanggal 05 September 2018 cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum,

Menurut alasan Tergugat itu sangat tidak beralasan hukum untuk dibatalkan karena surat hibah tersebut dibuat atas kesadaran sendiri dari Penggugat dan resmi dengan register dan tandatangan Bapak Kepala desa pejanggik dan bapak Camat praya tengah, sangat lengkap dan sangat resmi sehingga tidak alasan untuk dibatalkan dan sangat resmi dan berkekuatan hukum mengikat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 12 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam surat gugatan dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang di akui secara tegas oleh penggugat;
2. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatan penggugat sepanjang diakui secara jelas dan tegas oleh penggugat sendiri;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh tergugat pada poin 3 berkaitan dengan tanah seluas 35 are yang dikuasai sendiri oleh penggugat, fakta hukumnya tanah seluas 35 are sebagaimana jawaban dari tergugat telah dibagikan kepada anak perempuan dari penggugat 25 Are dan sisanya sebanyak 10 Are akan dib erikan kepada tergugat;
4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan Hukum apa yang didalilkan oleh tergugat pada poin 5 jawaban dari tergugat berkaitan dengan surat hibah yang telah diregistrasi oleh kepala desa pejanggik NO/PJK/HBH/09/2018 yang telah deregister oleh Bapak camat praya tengah dengan Nomor REGISTER 093/589/XII/2018;
5. Bahwa fakta hukumnya terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah sama sekali dihibahkan oleh penggugat secara resmi menggunakan surat melainkan tergugat hanya diberikan izin untuk mengerjakan dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh tergugat pada poin nomor 9 jawaban tergugat, fakta hukumnya tergugat telah melakukan perbuatan tercela (durhaka) kepada Penggugat, sehingga hal tersebut yang menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah pada pengadilan agama praya.
7. Bahwa selain dari hal tersebut diatas penghibahan yang dilakukan oleh penggugat secara hokum telah melanggar legitima porsi dan agtau tidak memenuhi syarat sahnya suatu penghibahan;
8. Bahwa dalam ketentuan pasal 209, 210, dan penegasan SKB Mahkamah agung dan menteri agama Nomor 07/KMA/1985 yang

Halaman 13 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



menyebutkan pada intinya “ Apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan;

9. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 1682 KUH perdata menyatakan “ Tiada suatu penghibahanpun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minute atau naskah aslinya harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah;

10. Bahwa selain dari Replik tersebut tidak akan kami tanggapi dan akan kami buktikan di persidangan.

Maka berdasarkan uraian fakta diatas, maka penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Agama Praya melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah kami ajukan pada jawaban sebelumnya dan menolak gugatan serta Replik Penggugat seluruhnya.

2. Bahwa pada point 3 benar terhadap tanah yang 35 are memang telah membagikan kepada saudara-saudara Tergugat yang perempuan sama-sama 5 are sedangkan Tergugat tidak diberikan

Halaman 14 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



pada obyek seluas 35 are yang dimkasud oleh Kuasa Penggugat, itupun yang dibagikan kepada saudara-saudara Tergugat yang sama-sama 5 are tersebut hanya kata-kata saja dari Penggugat, sementara kenyataannya 30 are masih dikuasai oleh Penggugat, dan 5 are dikuasai oleh kakak Tergugat yang paling besar karena ada uang kakak Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akan tetapi Tergugat dan saudara-saudara Tergugat seibu tidak mempermasalahkan hal tersebut.

3. Bahwa terhadap point 4 Kuasa Penggugat menyatakan tidak beralasan hukum terhadap surat Hibah tersebut, menurut Tergugat Surat Hibah tersbut sangat kuat dan beralasan hukum karena Surat Hibah tersebut ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah, serta saksi-saksi dan sudah diregister oleh Desa dan Camat, Tergugat menyatakan itu sangat benar sehingga itulah dijadikan alas hak oleh Tergugat untuk pengajuann pembuatan sertifikat dan besok akan kami buktikan di persidangan baik bukti secara tertulis maupun dengan bukti saksi-saksi.

4. Bahwa terhadap keresmian Surat Hibah yang dibantah oleh Kuasa Penggugat pada angka 5, Tergugat sangat siap buktikan di persidangan berikutnya.

5. Bahwa terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang Kuasa Penggugat sampaikan pada point 6 sangat tidak benar, itu hanyalah fitnah dan alasan- alasan yang dibuat-buat oleh Kuasa Penggugat.

6. Bahwa Tergugat disamping sudah resmi dihibahkan oleh Penggugat sebagai orang tua Tergugat sesuai prosudur, obyek tersebut juga merupakan Harta Bersama antara Penggugat ciengan Almarhum Ibu kandung Penggugat yang dapat beli ketika almarhum ibu kandung Penggugat dan tempat beli obyek tersebut juga masih hidup dan siap kami buktikan di persidangan yang akan datang.

Halaman 15 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Berdasarkan jawaban-jawaban dari Replik Penggugat di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

MENOLAK REPLIK PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA

DALAM POKOK PERKARA

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA

Bahwa selanjutnya Majelis menyatakan bahwa agenda jawab menjawab telah cukup, dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pertanian Berupa Sawah nomor 07/1989, yang diketahui oleh Kepala Desa Pejanggik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 12 Juni 1989, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV Kantor Pelayanan PBB Mataram Cabang Praya tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, yang diketahui oleh Kepala Desa Pejanggik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 April 2019, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;

Halaman 16 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01588, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Nopember 2019, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. Amaq Nuraini bin H. Muh. Saleh, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sukaraja, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai saudara ipar penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dari istri kedua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri pertama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan istri keduanya sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa status istri kedua Penggugat yakni janda cerai hidup;
- Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan istri keduanya istri pertama Penggugat telah meninggal;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai sawah seluas 20 Are di Desa Pejanggik;
- Bahwa saksi tidak pernah ke sawah tersebut dan saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau sawah tersebut sudah dimiliki oleh Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan istri keduanya;

Halaman 17 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa saksi tidak tahu luas dan perolehannya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa tanah sawah tersebut sekarang telah digadaikan oleh Penggugat ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa digadai dan berapa Penggugat menggadai sawahnya tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnya ke Tergugat dikarenakan Tergugat adalah anak yang durhaka dan sering berkata-kata kotor kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat hanya diberikan untuk menggarapnya saja bukan untuk dihibahkan;
- Bahwa dari cerita Penggugat juga bahwa selain tanah sawah yang 20 Are, Penggugat juga mempunyai tanah sawah seluas 35 Are di Desa Pejanggik juga;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang 35 Are tersebut dikuasai oleh siapa dan lokasinya dimana;

2. Alimun bin Mustajib, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai tanah sawah seluas 20 Are lebih dan 35 Are;
- Bahwa saksi pernah kesana, letak tanah tersebut berada di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah;

Halaman 18 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu Penggugat sendiri yang menguasai tanah sawah yang luasnya 20 Are tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat yang menggarap tanahnya sendiri dan tidak digadaikan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu surat jual beli tersebut atas nama Amaq Unah, karena saksi tidak bisa membaca, saksi hanya tahu kalau tanah tersebut mempunyai surat jual beli, Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi dan ayah saksi waktu itu tentang surat jual beli, sekitar tahun 1980an pada waktu ayah saksi masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut telah dibeli Penggugat dari Amaq Mainah;
- Bahwa batas - batas tanah tersebut yakni:
Sebelah Utara : Sawah Su
Sebelah Timur : Sawah Amaq Haerudin
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Pajar
Sebelah Barat : Irigasi
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah memberikan tanahnya ke Penggugat seluas 15 Are, tetapi Tergugat tidak mau diberikan seluas 15 Are;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yakni tanah yang luasnya 35 Are;
- Bahwa letak tanah sawah yang 35 Are tersebut berada di Orong Belinti, Desa Pejanggik;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Penggugat memberikan tanah sawahnya yang luasnya 35 Are tersebut kepada Tergugat dan saudara perempuan Tergugat;

Halaman 19 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu yang menguasai dan menggarap tanah yang 15 Are yang diberikan oleh Penggugat sekarang adalah saudara perempuan Tergugat yakni Inaq Mar atau Unah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang luasnya 34 Are yang di Orong Belinti tersebut perolehannya dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sisa yang 20 Are;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

3. Suprianto bin Seban, 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai tanah sawah seluas 20 Are, di Orong Penyaur, Desa Pejanggik;
- Bahwa yang saksi tahu kalau tanah tersebut digadaikan Penggugat ke Parti kurang lebih sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu yang menggadaikan yakni Penggugat dan sebelum digadai oleh Penggugat, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah yang luasnya 20 Are tersebut sebelum digadai, Tergugat diberikan oleh Penggugat untuk menggarap saja, saksi mendengar sendiri;
- Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut;

Halaman 20 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa batas - batas tanah tersebut yakni:

Sebelah Utara : Sawah Sukiman

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Pajar

Sebelah Barat : Sawah Ahirudin

- Bahwa Penggugat mempunyai istri kedua dan mempunyai dua orang anak dari istri keduanya;

- Bahwa Penggugat menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah dari hasil sawah yang ada di Orong Belinti;

- Bahwa tanah sawah yang ada di Orong Belinti juga dibagi ke anak-anaknya yang lain selain Tergugat;

- Bahwa anak-anak Penggugat dari istri pertamanya adalah Unah / Inaq Mar, Mustiani, Anah dan Ramli;

- Bahwa sawah yang ada di Orong Belinti telah dibagi oleh Penggugat;

- Bahwa sekarang hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak baik karena pernah ada keributan;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Dikarenakan Penggugat menikah lagi dengan istri kedua sehingga antara Tergugat dengan istri keduanya tidak pernah akur;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi di rumah saksi sendiri disebabkan Tergugat ribut dengan istri kedua Penggugat dan Tergugat berkata-kata kotor kepada istri kedua dan Penggugat selaku ayahnya;

- Bahwa Tergugat pada waktu itu mengatakan anjing Amaq Unah, sehingga Tergugat diusir oleh Penggugat;

4. H. Abdus Sukur bin Amaq Cembun, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di

Halaman 21 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai tanah sawah seluas 20 Are, di Orong Penyaur, Desa Pejanggik;
- Bahwa yang saksi tahu kalau tanah tersebut digadaikan Penggugat ke Parti kurang lebih sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu yang menggadaikan yakni Penggugat dan sebelum digadai oleh Penggugat, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah yang luasnya 20 Are tersebut sebelum digadai, Tergugat diberikan oleh Penggugat untuk menggarap saja, saksi mendengar sendiri;
- Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut;
- Bahwa batas - batas tanah tersebut yakni:

Sebelah Utara : Sawah Sukiman

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Pajar

Sebelah Barat : Sawah Ahirudin

- Bahwa Penggugat mempunyai istri kedua dan mempunyai dua orang anak dari istri keduanya;
- Bahwa Penggugat menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah dari hasil sawah yang ada di Orong Belinti;
- Bahwa tanah sawah yang ada di Orong Belinti juga dibagi ke anak-anaknya yang lain selain Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dari istri pertamanya adalah Unah / Inaq Mar, Mustiani, Anah dan Ramli;
- Bahwa sawah yang ada di Orong Belinti telah dibagi oleh Penggugat;

Halaman 22 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa sekarang hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak baik karena pernah ada keributan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Dikarenakan Penggugat menikah lagi dengan istri kedua sehingga antara Tergugat dengan istri keduanya tidak pernah akur;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di rumah saksi sendiri disebabkan Tergugat ribut dengan istri kedua Penggugat dan Tergugat berkata-kata kotor kepada istri kedua dan Penggugat selaku ayahnya;

Bahwa Tergugat pada waktu itu mengatakan anjing Amaq Unah, sehingga Tergugat diusir oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian/Hibah, yang diketahui oleh Kepala Desa Pejanggik dan Camat Praya Tengah pada tanggal 5 September 2018, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01828, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Maret 2022, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Gade Tanah Sawah, yang dibuat Penggugat tahun 2023, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti T.3;

B. Saksi-saksi:

Halaman 23 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



1. Dimah bin Idris, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai Ketua RT di Dusun Ular Naga, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus Ketua RT di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menghadap di persidangan ini untuk membatalkan memberikan tanahnya kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat meminta tolong saksi untuk membuat surat hibah untuk Tergugat anaknya Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat mengatakan "saya akan memberikan tanah saya kepada Ramli (Tergugat) dan membuatkan Ramli (Tergugat) surat hibah mumpung saya masih sehat"
- Bahwa saksi tahu surat hibah tersebut dibuat di Kantor Desa;
- yang menjadi saksi diantaranya yakni : Saksi sendiri, Samsul Kadus Ular Naga, Minarep dan Amaq Dar;
- Bahwa pada waktu penanda tangan surat hibah tersebut tidak semua saksi hadir, pada waktu itu saksi dipanggil ke rumah Penggugat untuk menandatangani surat hibah tersebut, surat hibah tersebut sudah ada di rumah Penggugat pada malam hari pada waktu saksi tanda tangani;

Halaman 24 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa pada saat penanda tangan surat hibah tersebut saksi yang lain belum ada yang tanda tangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu selain Penggugat dan Tergugat dan saksi ada juga saudara-saudara Ramli (Tergugat) dan sepupu-sepupunya;
- Bahwa Penggugat tahu kalau yang akan ditanda tangani tersebut adalah surat hibah yang minta dibuatkan untuk Tergugat anaknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat menandatangani surat tersebut, pada waktu itu Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat hibah tersebut karena Tergugat dan Penggugat sudah menjelaskan tentang isi surat hibah tersebut yakni Penggugat akan memberikan tanahnya seluas 20 Are kepada Ramli (Tergugat);
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Dusun Gaok, Desa Pejanggik, luas tanah tersebut 20 Are sesuai surat hibah yang dibuat, tanah tersebut adalah tanah sawah;
- Bahwa batas - batas tanah tersebut yakni:
Sebelah Utara : Sawah Sukiman
Sebelah Timur : Saluran irigasi
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Pajar
Sebelah Barat : Sawah Akhirudin
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 sempat Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah tersebut kira-kira selama dua tahun dan setelah itu Tergugat tidak lagi menguasai tanah tersebut karena di kuasai kembali oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah digadai oleh Penggugat kepada Seperti;

Halaman 25 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut dan tidak tahu dari mana Penggugat mendapat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dulu Penggugat telah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sekarang masih dikuasai dan digadai oleh Seperti dan Penggugat belum menebus tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Penggugat menggadaikan tanahnya tersebut kepada Seperti;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut digadai karena saksi melihat tanah tersebut digarap oleh Seperti dan Seperti bercerita kalau tanah tersebut digadai Penggugat ke dia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengambil kembali tanahnya dari Tergugat, kemudian menggadaikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dari istri pertama yakni ada 4 morang yakni : Ramli (Tergugat), tiga perempuan Unah, Mustiani dan Rohanah. Sedangkan dari istri kedua yakni Auva Fitria (ova) dan Nuraliza (ica);
- Bahwa istri pertama Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat menikah dengan istri keduanya setelah istri pertamanya meninggal;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai tanah di Dusun Bulinti, Desa Pejanggik, tanah tersebut yakni tanah sawah juga dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang di Bulinti lebih luas dibanding dengan tanah yang di Gaok;
- Bahwa yang menguasai tanah di Bulinti tersebut Penggugat sendiri;

Halaman 26 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa setahu saksi dari cerita orang-orang Pemohon juga memberikan tanahnya kepada anak-anaknya yang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian anak-anaknya yang lain;
 - Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah di Bulinti tersebut selain Penggugat sendiri, saksi juga melihat anaknya yang perempuan yakni Unah Dan Mustiani;
 - Bahwa anaknya yang Rohanah tidak tinggal di Ular Naga, Pejanggik, tetapi tinggal di Lajut, Kecamatan Praya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada penghasilan lain selain menggarap tanahnya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat juga membuatkan surat hibah juga kepada anak-anaknya yang lain, yang saksi tahu hanya surat hibah untuk Tergugat saja;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah yang dimiliki oleh Penggugat selain tanah yang di Gaok dan tanah yang di Bulinti;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat juga tidak mengambil kembali tanah yang telah diberikan kepada anak-anak perempuannya;
 - Bahwa saksi tahu nama istri kedua Penggugat yakni Mer;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dari istri kedua masih bersekolah semua;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang hutangnya Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sepintas sertifikat tanah tersebut;
2. Samsul bin Miah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Dusun Ular Naga, tempat kediaman di Dusun

Halaman 27 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai Kepala Dusun Ular Naga, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin mengambil kembali tanahnya yang telah dihibahkan kepada Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2018 mencari saksi untuk meminta bantuan saksi membuatkan anak-anaknya surat hibah yang pada waktu itu Penggugat mengatakan kepada saksi "saya akan menghibahkan tanah saya supaya dikemudian hari saya tidak punya beban lagi";
- Bahwa saksi sendiri yang membuatkan surat hibah untuk anak-anaknya Penggugat;
- Bahwa Surat hibah yang saksi buat yang diminta oleh Penggugat yakni ada 4 surat hibah untuk Tergugat dan juga surat hibah untuk saudara Tergugat dari istri pertama Penggugat yakni Ramli (Tergugat), Unah, Anah dan Mustiani dan untuk anak-anaknya Penggugat dari istri kedua telah disisakan;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan istri keduanya pada waktu surat hibah tersebut dibuat;
- Bahwa yang saksi tahu untuk Tergugat (Ramli) luasnya 20 are, dan yang lain masing-masing mendapat 5 are;
- Bahwa anak-anaknya yang dari istri kedua yakni Ica dan Ova telah disisakan dan mendapat 5 are juga dan belum dibuatkan surat hibah;

Halaman 28 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa lokasi tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat (Ramli) berada di tempat tinggal saksi di Dusun Ular Naga, , tanah tersebut tanah sawah;
- Bahwa lokasi tanah untuk anak-anaknya yang lain juga ada di sekitar tempat tinggal saksi juga dan disatu tempat;
- Bahwa jumlah keseluruhan tanah Penggugat yang dihibahkan kepada anak-anaknya tersebut 25 are;
- Bahwa dari tanah yang dihibahkan Penggugat kepada anak-anaknya ada sisa dan digarap oleh Penggugat;
- Bahwa saksi hanya tahu yang dihibahkan saja dan untuk sisanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa tidak tahu kenapa sebenarnya Penggugat ingin mengambil tanahnya kembali, hanya Penggugat pernah mengatakan kalau Penggugat punya banyak hutang;
- Bahwa bahwa sekarang ini Penggugat telah menggadaikan tanah yang telah diberikan kepada Tergugat kepada Seperti;
- Bahwa sebelum digadaai, Tergugat (Ramli) sempat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat menggadaikan tanahnya tersebut kepada Seperti sekitar 1 tahun yang lalu, saksi tidak tahu berapa Penggugat menggadaikan tanahnya tersebut dan berapa hutangnya;
- Bahwa pada waktu dimediasi Penggugat mengatakan akan mengambil tanahnya Kembali yang telah diberikan kepada Ramli (Tergugat) dan akan memberikan hanya 6 Are saja, karena Penggugat mengatakan banyak mempunyai hutang;

Halaman 29 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa setelah saksi Penggugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa batas - batas tanah yang luasnya 20 are yang diberikan Penggugat kepada (Ramli) Tergugat yakni:
Sebelah Utara : Sawah Sukiman
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Selatan: Pekarangan Amaq Lemin dan sawah Amaq Pajar
Sebelah Barat : Sawah Akhirudin
- Bahwa istri pertama Penggugat telah meninggal;
- Bahwa anak-anaknya yang perempuan yang diberikan tanah oleh Penggugat masih menggarap tanahnya tersebut;
- Bahwa penghasilan Penggugat hanya bertani saja tidak ada yang lain;
- Bahwa yang menjadi saksi disurat hibah tersebut selain saksi ada juga Dimah, Minarep dan Amaq Darmawan;
- Bahwa Surat hibah tersebut di tanda tangani di rumah Amaq Unah dan yang pertama tanda tangan yakni Amaq Unah;
- Bahwa sebelum dibutkan surat hibah, semua saksi dikumpulkan di rumah Penggugat di sana ada juga saudara-saudara Tergugat dan saudara Penggugat juga;
- Bahwa seingat saksi yang pertama tanda tangan yakni saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu Penggugat yang memanggil saksi pada waktu Penggugat mau menandatangani surat hibah tersebut dan saksi juga melihat langsung Penggugat menanda tangani surat hibah tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat, yang dibuat surat hibah hanya untuk anak-anak Penggugat dari istri pertama saja;

Halaman 30 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa tanah yang luasnya 20 are yang diberikan Penggugat kepada Ramli (Tergugat) sudah bersertifikat;
- Bahwa setelah selesai dibuat oleh saksi, saksi kemudian membacakan dan menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat tentang surat hibah tersebut;
- Bahwa pada waktu penanda tangan saksi yang lain tidak ada, hanya saksi saja;
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun sejak tahun 2017;
- Bahwa lokasi tanah yang diperkarakan dengan Tergugat yakni berada di Orong Montong Owet dan tanah yang untuk anak-anak perempuannya ada di Orong Rantik;
- Bahwa lebih luas tanah yang untuk anak-anak perempuannya dibanding tanah yang disengketakan dengan Tergugat, yaitu seluas 30 are lebih;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana objek sengketa tersebut berada yaitu di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan juga Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yang selengkapannya merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 7 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Halaman 31 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Bahwa Tergugat juga menyatakan cukup dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah perkara pembatalan hibah, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 September 2023 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

Halaman 32 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mujitahid, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara putusan *a quo*, perubahan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum tahap pemeriksaan dan tanpa mengubah pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 33 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Menimbang, bahwa pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas sebidang tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat pada Tahun 1989, dengan pemilik sebelumnya atau bertindak sebagai penjual pada saat itu adalah amah Mainah, dengan nomor Pipil 5140, Percil Nomor 241a, Kelas IV dengan Luas +2,093 m² (saat ini telah dilakukan pengukuran ulang luasnya menjadi +2,046 m²), dengan batas batas saat ini adalah :

- Batas Utara : Tanah Sukiman
- Batas Barat : tanah ahirudin
- Batas selatan : Sawah Amaq PAjar
- Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah

Bahwa alasan penggugat mengajukan permohonan pembatalan Hibah ini adalah, diantaranya:

- a. Bahwa saat ini mengingat akan kebutuhan dari Penggugat yang hanya mengandalkan semata mata penhasilannya dari hasil menggarap sawah tersebut/obyek sengketa untuk mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya diatas, yang selama ini Penggugat merasa tidak pernah diurus dan diperhatikan kebutuhannya oleh Tergugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat merasa kesulitan;
- b. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah lama tidak ada komunikasi/tegur sapa lagi sampai saat ini
- c. Bahwa Tergugat sempat hendak menganiaya Penggugat serta mengata ngatai ibu tirinya dengan umpatan dan ujaran yang tidak baik serta tidak patut untuk didengar;
- d. Bahwa Penggugat Terlilit banyak Hutang dan saat ini terdesak serta diburu oleh tempatnya berhutang dan Penggugat sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari harinya dikarenakan Penggugat sudah tua/tidak seproduktif dulu sehingga untuk melunasi hutang hutangnya, Penggugat bermaksud untuk menjual sebagian tanah objek sengketa untuk melunasi hutang hutangnya dan sebagian

Halaman 34 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



untuk kebutuhan sehari hari penggugat dan anak istri Penggugat dari hasil perkawinan kedua penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, Majelis Hakim lebih dulu menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg dan petunjuk dalil kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

فاناقربما ادعى عليه، لزمهما القريبه

Artinya: “Apabila Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”;

Maka Majelis Hakim menilai pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa diatas, dimana dalil-dalil gugatan telah dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil jawabannya sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” maka kedua belah pihak berperkara

Halaman 35 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



diberikan kewajiban secara berimbang untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang terhadap alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pertanian Berupa Sawah, bukti tersebut menjelaskan Amak Mainah menjual kepada Penggugat sebidang tanah pertanian berupa sawah seluas 0.350 ha yang diketahui oleh Kepala Desa Pejanggik pada tanggal 12 Juni 1989, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, akan tetapi alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan. Kualitas alat bukti ini akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah salah satu bukti lain sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, dan secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, bukti tersebut menjelaskan adanya transaksi pembayaran pajak objek bumi yang terletak di Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah dengan luas 2.093 m2 antara Penggugat dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, akan tetapi alat bukti tersebut tidak serta merta membuktikan tanah tersebut belum dihibahkan terhadap Tergugat

Halaman 36 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



sebelum menunggu alat bukti lain, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah, bukti tersebut menjelaskan Penggugat menghibahkan/memberikan kepada Nur Aliza sebidang tanah pertanian (sawah) yang teletak di Orong Bulinti, Dusun Ularnaga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah dengan luas 500 m², bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara yang disengketakan, maka bukti P.3 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.4 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01588, bukti tersebut menjelaskan Auva Fitria Nurwahida adalah nama Pemegang Hak atas tanah yang teletak di Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 500 m², bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara yang disengketakan, maka bukti P.4 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni kedua orang saksi adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang, dibawah sumpah dan di depan persidangan, karena itu sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg. dan pasal 1905, 1910, dan 1911 KUHPerdata, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1

- **Bahwa saksi mengenal** Penggugat dan tidak mengenal

Halaman 37 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Tergugat:

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat hanya diberikan untuk menggarapnya saja bukan untuk dihibahkan;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah tersebut teletak di Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas 20 are;
- Bahwa objek sengketa masih digarap Penggugat sampai sekarang dan tidak digadaikan;

Saksi 2

- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah sawah kepada Tergugat;
- Bahwa penghibahan tersebut telah dibuatkan surat oleh saksi;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah tersebut teletak di Dusun Gaok, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Sawah Su
 - Batas Barat : Irigasi
 - Batas selatan : Sawah Amaq Pajar
 - Batas Timur : Saluran irigasi
- Bahwa objek sengketa telah digadaikan oleh Penggugat kepada Perti sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang digarap oleh Seperti ;

Saksi 3

- **Bahwa**
- ;

Menimbang, bahwa secara materiil 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan

Halaman 38 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang bertanda T.1, T.2 dan T3, yang terhadap alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemberian/Hibah, bukti tersebut menjelaskan Penggugat menghibahkan kepada Tergugat sebidang tanah sawah yang teletak di Dusun Ularnaga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas 2.093 m2 yang diketahui oleh Kepala Desa Pejanggik dan Camat Praya Tengah pada tanggal 5 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, akan tetapi alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan. Kualitas alat bukti ini akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah salah satu bukti lain sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, dan secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Ramli, bukti tersebut menjelaskan Tergugat adalah nama Pemegang Hak atas tanah yang teletak di Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 2.046 m2, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 39 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunanya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai ketentuan pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi bahwa "sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar";

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Gade Tanah Sawah, bukti tersebut menjelaskan Penggugat menggadaikan kepada Parti sebidang tanah pertanian yang teletak di Orong Bulinti, Dusun Ulnaga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas kurang lebih 2.100 m² pada tahun 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, akan tetapi alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan. Kualitas alat bukti ini akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah salah satu bukti lain sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, dan secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni kedua orang saksi adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang, dibawah sumpah dan di depan persidangan, karena itu sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg. dan pasal 1905, 1910, dan 1911 KUHPperdata,

Halaman 40 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



serta tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah sawah kepada Tergugat;
- Bahwa penghibahan tersebut telah dibuatkan surat oleh saksi;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Gaok, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Sawah Sukiman
 - Batas Barat : Sawah Akhirudin
 - Batas selatan : Sawah Amaq Pajar
 - Batas Timur : Saluran irigasi
- Bahwa objek sengketa telah digadaikan oleh Penggugat kepada Seperti dan belum ditebus hingga sekarang;
- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang digarap oleh Seperti;

Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah sawah kepada Tergugat;
- Bahwa penghibahan tersebut telah dibuatkan surat oleh saksi;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam surat hibah tersebut;

Halaman 41 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Sawah Sukiman
- Batas Barat : Sawah Akhirudin
- Batas selatan : Pekarangan Amaq Lemin dan sawah Amaq Pajar
- Batas Timur : Saluran air

- Bahwa objek sengketa telah digadaikan oleh Penggugat kepada Seperti sekitar 1 tahun yang lalu dan belum ditebus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa secara materiil 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran, batas-batas dan kepemilikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta sebenarnya terkait luas dan batasan objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Ular Naga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas 2.046 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 42 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



- Batas Utara : Tanah Sawah Amaq Mulinah/tanah sawah Sukiman
- Batas Barat : Tanah Sawah Akhirudin
- Batas selatan : Sawah Amaq Pajar
- Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah

Objek sengketa telah digadaikan oleh Penggugat kepada Parti binti Supar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang digadai sekitar 1 tahun yang lalu dan dibayar 3 kali kepada Penggugat dan belum ditebus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam mebuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang*

Halaman 43 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran batas-batas dan kepemilikan obyek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran, batas-batas dan kepemilikan obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti para pihak serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah sawah kepada Tergugat;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Ularnaga, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah seluas 2.046 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Tanah Sawah Amaq Mulinah/tanah sawah Sukiman
 - Batas Barat : Tanah Sawah Akhirudin
 - Batas selatan : Sawah Amaq Pajar
 - Batas Timur : Saluran irigasi/Got/Telabah
- Bahwa objek sengketa telah digadaikan oleh Penggugat kepada Parti binti Supar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang digadai pada tahun 2023 dan dibayar 3 kali kepada Penggugat dan belum ditebus hingga sekarang;
- Bahwa yang menguasai dan menggarap objek sengketa

Halaman 44 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



tersebut sekarang adalah Parti binti Supar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas objek sengketa saat ini tidak dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, namun dikuasai oleh pihak lain yang bernama Parti melalui gadai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterlibatan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa menjadi suatu keharusan dalam hukum acara perdata untuk dilibatkan dalam sebuah gugatan atas objek tersebut. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 369K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 memberikan pertimbangan hukum bahwa oleh karena harta sengketa dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kaidah hukum tersebut memberikan gambaran, apabila dalam sebuah sengketa ternyata objek sengketa telah dialihkan kepada pihak lain, maka pihak ketiga harus dilibatkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum adanya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa juga dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 708K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. *Legal reasoning* yang diformulasikan oleh Majelis Hakim adalah gugatan Para Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap objek sengketa yang tercantum pada posita harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut tidak dijadikan pihak sehingga gugatan dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap gugatan pembatalan hibah ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa gugatan yang mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak/*plurium litis consortium* termasuk dalam kategori gugatan

Halaman 45 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



yang keliru dalam menentukan pihak/*error in persona* sehingga terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan keenam belas halaman 889 yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih penjelasan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak/*plurium litis consortium*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.439.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto,

Halaman 46 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.
Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	144.500,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	: Rp.	150.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
7. Biaya PNBPN Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00
9. Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.439.500,00

(satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 47 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra



Halaman 48 dari xx halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Pra